



LAMPIRAN



Lampiran 01.
Transkrip Wawancara Penelitian

1. Informan : Ni Wayan Mawatini

Jabatan : Bendahara LPD Desa Adat Peneng

Tanggal : 22 SEPTEMBER 2020

Peneliti : Selamat Pagi ibu, mohon maaf mengganggu waktunya.

Narasumber : Iya dik.

Peneliti : Sebelumnya dengan ibu siapa dan menjabat sebagai apa nggih?

Narasumber : Tiang Ni Wayan Mawatini selaku Bendahara LPD.

Peneliti : Ibu menjabat sebagai bendahara sejak kapan nggih?

Narasumber : Tiang dari awal berdiri LPD sudah dipilih menjadi bendahara.

Peneliti : Tahun berapa LPD Desa Adat Peneng berdiri bu?

Narasumber : Sesuai dengan SK, LPD ini berdiri pada tahun 2003, tetapi beroperasi tahun 2004.

Peneliti : Apakah bisa dijelaskan perkembangan LPD Desa Adat Peneng bu?

Narasumber : Mengenai perkembangannya, bisa ditanyakan langsung kepada Ketuanya ya dik.

Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Peneng?

Narasumber : Nah kemudian mengenai layanan yang diberikan oleh LPD Peneng pertama kali kita hanya memberikan layanan simpan pinjam saja. Jadi ada yang simpan berupa tabungan dan deposito, kemudian ada juga yang

minjam berupa kredit. Nah berjalan dengan perkembangan LPD Desa Adat Peneng sampai saat ini, LPD Peneng disamping memberikan simpan pinjam, juga memberikan layanan kredit motor tapi dengan kriteria tertentu kepada krama adat peneng. Disamping layanan kredit motor, juga mempermudah masyarakat untuk membayar BPJS, Pajak, Bayar Wifi, Bayar Telkom, Bayara PDAM, nah semua bisa dilakukan di LPD pada saat ini.

Peneliti : Apakah untuk karyawan atau staf di LPD Desa Adat Peneng memiliki standar minimal pendidikan?

Narasumber : Tentu ada. Minimalnya SMA.

Peneliti : Bagaimana prosedur pengajuan kredit di LPD bu?

Narasumber : Pertama kreditor itu datang ke LPD, sampai disini dia menanyakan mau mengajukan kredit. Kemudian kita lihat orang bersangkutan dengan kriteria 5C. kalau misalnya orang itu memenuhi syarat yang pertama itu yaitu karakter, jadi LPD Peneng yang lebih penting itu adalah karakter. Kalau karakternya bagus dan yang lainnya itu tidak menunjang, kredit pasti akan keluar. Setelah disini keluar kreditnya, baru dibawa ke bendesa adat untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, orang tersebut lagi kesini untuk mencairkan kreditnya. Kalau tidak disetujui oleh bendesa adat, meskipun

kepala LPD menyetujui, maka kredit itu gugur. Sebaliknya kalau bendesa adat misalnya ACC, kepala LPD tidak ACC juga kredit tidak cair.

Peneliti : Apa penyebab ketidaklancaran angsuran pokok dan cicilan bunga di LPD Desa Adat Peneng bu?

Narasumber : Kalau tiang liat ya disebabkan oleh karakter, kalau dari segi ekonomi, kegiatan ekonomi di Desa Adat Peneng ini bergerak, sehingga untuk membayar kredit atau membayar bunga ini sebetulnya dia mampu, tapi kadang-kadang karakter masyarakatnya yang menganggap sepele, toh juga duit kita, toh juga duit banjar, dan sebagainya, sehingga itu diabaikan.

Peneliti : Kriteria debitur seperti apa yang akan diberikan sanksi adat?

Narasumber : Yang tidak mau melakukan pembayaran angsuran.

Peneliti : Sanksi adat apa saja yang akan diberikan jika debitur tidak membayar kreditnya?

Narasumber : Jika tidak mau membayarnya akan menerima konsekuensi berupa sanksi perampagan (harta benda dirampas). Dan jika tidak dihiraukan makan akan dikeluarkan oleh desa adat.

Peneliti : Apakah sanksi adat dikeluarkan dari desa adat sudah pernah diberlakukan?

Narasumber : Untuk sampai saat ini tidak ada karena mereka buru-buru membayarnya dan takut dikenakan sanksi dikeluarkan itu.



2. Informan : I Ketut Giriartawan

Jabatan : Ketua LPD Desa Adat Peneng

Tanggal : 10 Oktober 2020

Peneliti : Selamat Pagi, mohon maaf mengganggu nggih Pak.

Narasumber : Ya, tidak apa dik. Ada yang bisa dibantu?

Peneliti : Sebelumnya dengan bapak siapa dan menjabat sebagai apa nggih?

Narasumber : Tiang Ketua LPD I Ketut Giriartawan.

Peneliti : Bapak menjabat sebagai ketua sejak kapan nggih?

Narasumber : Tiang menjabat sebagai Ketua LPD disini dari awal berdirinya LPD.

Peneliti : Berarti bapak tau sejarah LPD disini? Dan apakah bisa saya mengetahuinya pak?

Narasumber : Iya, boleh dik. Tidak masalah. Dari mana tiang jelaskan nggih?

Peneliti : Dari awal terbentuknya LPD sampai sekarang pak.

Narasumber : Secara singkat, LPD Desa Adat Peneng didirikan pada tahun 2003. Dulu LPD Desa Adat Peneng bernama LPD Desa Pakraman Peneng. Semenjak ada Gubernur baru bapak Koster, LPD ini diubah menjadi Desa Adat Peneng. LPD ini didirikan pertama kali oleh Bendesa Adat Alm. Bapak Mawar. Di tahun 2007, ada salah satu tokoh yang menginginkan LPD dibubarkan saja.

Sehingga waktu itu LPD bubar sementara dan diganti dengan koperasi, tetapi tetap menggunakan format dan logo LPD. Kemudian datanglah pengawas dari Kediri yaitu LPLPD yang dulu namanya PLPDK untuk menjelaskan dan meluruskan bahwa LPD ini memang tidak adanya korupsi cuma masyarakat yang tidak bisa membaca data atau neraca, dan LPD ini tidak sembarangan untuk dibubarkan. Dengan kesabaran dari pegawai disini yaitu saya menjabat sebagai ketua, Wayan Mawatini sebagai bendahara, Made Ramia sebagai TU, dan meskipun pada waktu itu kami tidak mendapatkan gaji, tetapi LPD ini tetap jalan dan kami mampu menangani hal itu. Sehingga LPD ini tetap berdiri sampai sekarang dengan aset Rp. 2.700.000.000.

Peneliti : Apakah bisa dijelaskan perkembangan LPD di tahun 2007 itu pak?

Narasumber : Kemudian mengenai perkembangan LPD pada Tahun 2007, itu ada salah satu tokoh yang menginginkan LPD itu bubar. Memang pada waktu itu LPD bubar sementara, tapi format dan segalanya itu tetap menggunakan logo dan format LPD. Sehingga pengawas dari Kediri LPLPD dulu namanya PLPDK itu turun ke Desa Adat Peneng. Kemudian menjelaskan meluruskan bahwa LPD itu tidak sembarangan untuk dibubarkan, itu

ada tahapan-tahapannya. Nah tahapan-tahapan itu, itu ada aturannya di LPLPD. Sehingga pada waktu itu karena terjadi informasi seperti itu, masyarakat ramai-ramai menarik tabungannya, terjadi ras disini, nah astungkara LPD Desa Adat Peneng akhirnya bisa mengatasi hal itu. Nah kemudian dengan kesabaran dari karyawan artinya bekerja disini, meskipun pada waktu itu tak dapat gaji tak dapat jasa produksi dia tetap jalan. Nah akhirnya masyarakat berpikir kembali bahwa hal yang paling cocok untuk di masyarakat peneng itu adalah LPD.

Peneliti : Mengenai struktur organisasi yang didinding tersebut, apakah terdapat rangkap jabatan pak?

Narasumber : Kalau struktur organisasi dari awal kita memang, saya khususnya kepala LPD menginginkan kesejahteraan karyawan yang maksimal, maka dari itu, tugas-tugas yang mestinya diambil oleh 3-5 orang, kita ambil bertiga. Sehingga terjadilah rangkap jabatan. Meskipun terjadi rangkap jabatan tapi semua operasional itu berjalan dengan baik.

Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Peneng?

Narasumber : Saat ini LPD melayani simpan pinjam dan kredit, simpanan berupa tabungan serta deposito, kreditnya

yaitu kredit motor. Ada juga juga pembayaran lainnya seperti PDAM dll.

Peneliti : Apakah untuk karyawan atau staf di LPD Desa Adat Peneng memiliki standar minimal pendidikan?

Narasumber : Karyawan disini sesuai dengan syarat-syarat yang ada di Perda bahwa minimal pendidikan untuk bekerja di LPD itu adalah minimal SMA.

Peneliti : Apakah sanksi yang diberikan untuk karyawan atau staf di LPD Desa Adat Peneng yang melakukan pelanggaran?

Narasumber : Jika karyawan LPD melakukan pelanggaran, nah ada sanksi-sanksinya. Kami terapkan sanksi-sanksi disini yang pertama jelas surat peringatan pertama dulu, kemudian tidak juga dihiraukan, dikeluarkan surat peringatan kedua, tidak juga dihiraukan diberikan surat peringatan ketiga. Kalau hal itu tidak dihiraukan, saya selaku kepala LPD tidak langsung memecat, karena yang mengangkat karyawan LPD disini bukan kepala LPD. Meskipun SKnya itu adalah SK Kepala LPD, tetapi hal ini diserahkan ke masyarakat, ke paruman adat.

Peneliti : Bagaimana prosedur pengajuan kredit di LPD pak?

Narasumber : Pertama prosesnya si pemohon mengajukan permohonan kredit, karyawan LPD melakukan analisa dengan menggunakan 5C terhadap kredit yang diajukan,

setelah selesai baru proses perjanjian kredit (proses perjanjian kredit itu pinjamannya berapa, anggunannya apa, jangka waktunya berapa, tingkat suku bunga bagaimana, kalau tidak bayar dendanya berapa). Setelah proses perjanjian kredit setelah perjanjian ditanda tangani, maka diserahkan ke bagian kasir untuk mencairkan kredit.

Peneliti : Apa penyebab ketidaklancaran angsuran pokok dan cicilan bunga di LPD Desa Adat Peneng sesuai dengan data peningkatan jumlah kredit macet tahun 2017 sampai 2018?

Narasumber : Peningkatan kredit macet di tahun 2017 sampai 2018 karena terjadinya beberapa faktor yaitu terjadinya gagal panen dari masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbaikan irigasi. Disini mengandalkan hasil kebun seperti padi, sayuran dan umbi.

Peneliti : Bagaimana kriteria penetapan status kredit setiap debitur?

Narasumber : Kalau misalnya kreditor itu tiap bulan membayar pokok dan atau bunga, maka di kategorikan kredit lancar. Apabila peminjam itu tidak membayar pokok dan atau bunga selama 3 bulan, maka di kategorikan kredit kurang lancar. Apabila peminjam itu tidak membayar pokok dan atau bunga 3 sampai 6 bulan, maka itu

diragukan. Kalau peminjam itu tidak membayar pokok dan atau bunga lebih dari 6 bulan, maka dikategorikan kredit macet.

Peneliti : Berapa jumlah kredit macet di LPD ini pak?

Narasumber : Jumlah kredit macet per September 2020 di LPD ini 34 orang, dan menurut saya itu masih terbilang kecil.

Peneliti : Kriteria debitur seperti apa yang akan diberikan sanksi adat?

Narasumber : Yang pertama yang jelas kan ada aturan tiga kali tidak bayar, baik pokok dan atau bunga tidak membayar, maka diberi teguran SP1, nah kemudain disini seperti yang saya bilang tadi sampai 10kali tidak bayar, karena kita pikir kondisi ekonomi, kita tunggulah kesadarannya kapan dia bayar. Nah kemudian, kita kasih SP1 orang itu biasanya sudah berpikir untuk membayar. Pada intinya kalau dia tidak bayar, nah kita carilah. Kembali lagi kita bilang sekarang pandemi, kita lunak dikitlah. Meskipun lebih 3kali kita tegur secara lisan saja.

Peneliti : Sanksi adat apa saja yang akan diberikan jika debitur tidak membayar kreditnya?

Narasumber : Sanki adat yang ada di LPD ini adalah *perampagan* serta sanksi adat yang terakhir yaitu akan dikeluarkan dari desa adat.

Peneliti : Apakah yang dimaksud dengan sanksi adat *perampagan*?

Narasumber : Secara umum, perampagan artinya harta benda milik debitur dirampas. Misalkan contoh, ada rumah debitur yang akan dikenakan sanksi, kita awali dengan perampasan harta benda miliknya, misal lemari saja sudah cukup untuk membayar kewajiban, maka akan lemari saja yang diambil. Namun, ketika kewajibannya cukup besar dan rumah beserta isinya tidak mencukupi untuk pembayaran.

Peneliti : Apakah sanksi adat dikeluarkan dari desa adat sudah pernah diberlakukan?

Narasumber : Sebetulnya krama adat ini kan nah belum kita pernah melakukan pengeluaran masyarakat itu, bahkan sanksi itu tidak boleh mestinya. Tetapi kita buat disini aturan seperti itu. itu aturan terakhir itu, belum pernah berjalan, yang mendasari itu adalah masyarakat ini supaya disiplin melakukan pembayaran. Kalau misalnya dia agak lambat-lambat dikit, tidak terlalu bandel gitu lo, nah kita taklah sampai disana. Paling SP1 SP2 SP3 kemudian perampagan, sampai disitu saja. Nah, cuman sekarang kondisi pandemic dan ekonomi lagi krisis, maka kita ngejar kredit itu kita tunda dululah, kita kasih relaxsasi masyarakat. Sebetulnya sudah dikejar yang macet-macet

itu. dasarnya itu supaya masyarakat disiplin untuk membayar.

3. Informan : I Wayan Reda

Jabatan : Bendesa Adat Peneng (Ketua Badan Pengawas LPD)

Tanggal : 9 November 2020

Peneliti : Om Swastyastu, mohon maaf mengganggu nggih Pak.

Narasumber : *Nggih, wenten napi?*

Peneliti : *Tiang* dari mahasiswa UNDIKSHA Singaraja ingin bertanya terkait dengan sejarah Desa Adat Peneng pak. Apakah bapak ada waktu nggih?

Narasumber : Nggih dik, bisa.

Peneliti : Sebelumnya bapak *sire* dan menjabat sebagai apa?

Narasumber : *Tiang* Wayan Reda menjabat sebagai Bendesa Adat Peneng.

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya Desa Adat Peneng pak?

Narasumber : Tahun 1913 Masehi, menurut prasasti, Ida Bhatari Danu bersama Putra Jaya yaitu Putra Ida Bhatara Siwa disuruh ke Nusa Dawa bagian timur oleh Bhatara Siwa. Nusa Dawa itu Pulau Bali. Kasihan panjak di Nusa Dawa tidak ada yang menjaga. Setelah itu, Ida Bhatari

Danu dan Putra Jaya ke Nusa Dawa tidak berwujud Dewa, melainkan sebagai burung. Ida Bhatari Danu burung warna putih dan Putra Jaya Burung warna hitam dengan mengendarai daun yang dimiliki Ida Bhatara Siwa. Kemudian turunlah mereka di Gunung Semeru di Pulau Jawa. Disana mereka duduk dan berpikir dimana Nusa Dawa. Kemudian diiming-imingi mereka oleh Ida Bhatara Siwa bahwa Nusa Dawa berada Timur lalu berjalanlah kearah timur. Turunlah mereka di wewidangan Pura Batur. Ida ngerajegang jagat disana. Di Bali sekarang, dulu namanya Nusa Dawa. Setelah subur pertanian disana, lama kali lama Ida Bhatara Siwa menyuruh Ida Bhatari Danu bersama Putra Jaya memundut thirta ke sebelah timur. Sampai dimana jatuh thirta tersebut, disana mendirikan perhiangan yang diberinama Pura Batur dan diiringi panjak berjumlah kurang lebih 40 orang. Diperjalanan runtuh thirta tersebut dan Ida Bhatari Danu nangis karena takut dimarahi. Lalu disana mendirikan perhiangan yang diberinama Pura Batur. Setelah selesai mendirikan Pura Batur, panjak pengiring tersebut membuat tempat tinggal di Utara Pura yang diberinama Banjar Baturning. Berselang 7 tahun, membuatlah Pura Alas Arum. Setelah 9 tahunnya, membuat Pura Taman Sari. Lama kali lama,

diserang panjak Baturning oleh semut, dan tidak bisa lagi tinggal disana, pindahlah ke bagian timur Pura Batur dan membuat tempat tinggal. Serta membuat penyawangan Pura Batur yang diberi nama Pura Canting Mas Dalem Beratan. Lalu banjar ini dinamai Banjar Peneng. Diberinama ini wit panjak Peneng ini adalah wit penengtengan pengiring Ida Bhatari Danu dan Putra Jaya.

Peneliti : Luas wilayah Desa Adat Peneng berapa pak?

Narasumber : Desa Adat Peneng ini salah satu dari 43 Desa di Kecamatan Baturiti yang luas wilayahnya 286,78 Ha.

Peneliti : Untuk jumlah penduduknya kira-kira berapa pak?

Narasumber : Untuk jumlahnya sekitar 1000an, coba nanti ditanyakan di Kelihan Dinasnya biar pasti nggih.

Peneliti : Nggih pak. Sebelumnya tiang sudah sempat datang ke LPD Desa Adat Peneng dan bertanya mengenai sanksi yang diberikan kepada debitur yang tidak membayar angsuran kreditnya pak. Nah disebutkan ada sanksi adat perampagan dan dikeluarkannya dari desa. Apakah bapak bisa menjelaskan sedikit nggih?

Narasumber : Selama ini kalau prajuru sudah bertindak, debitur pasti cepat-cepat membayarnya. Jadi denda tersebut belum pernah ada. Nah sanksi perampagan itu adalah

perampasan yang dimiliki dirumahnya diambil untuk jaminan dulu.

Peneliti : Apa yang mendasari sanksi adat tersebut diberlakukan di LPD Desa Adat Peneng?

Narasumber : Sanksi adat ini sudah tertuang pada *perarem* yang pada awal berdirinya LPD yang sudah disetujui semua Krama dan sebelumnya.

4. Informan : I Ketut Ariawan

Jabatan : Kelihan Dinas (Anggota Badan Pengawas LPD)

Tanggal : 9 November 2020

Peneliti : Om Swastyastu, mohon maaf mengganggu nggih Pak.

Narasumber : *Nggih, wenten napi?*

Peneliti : Tiang dari mahasiswa UNDIKSHA Singaraja bermaksud ingin menanyai berapa jumlah penduduk Desa Adat Peneng pak?

Narasumber : Untuk penduduk asli di Banjar Peneng ada 360 KK dan penduduknya berjumlah 1.080 jiwa.

Peneliti : Sebelumnya tiang sudah sempat datang ke LPD Desa Adat Peneng dan bertanya mengenai sanksi yang diberikan kepada debitur yang tidak membayar angsuran kreditnya pak. Nah disebutkan ada sanksi adat perampagan dan dikeluarkannya dari desa. Apakah bapak bisa menjelaskan sedikit nggih?

Narasumber : Sanksi adat yang diberikan itu yang pertama ada perampagan yang artinya barang-barang apapun yang dimiliki debitur dirumahnya, maka akan diambil. Barang tersebut ditaruh dulu di banjar sampai dia bisa menebus barang tersebut. Dalam tahapan pelaksanaannya sendiri ada beberapa tahapan. Apabila 3 kali tidak membayar kredit, maka ditegur secara lisan oleh LPD siapapun itu baik ketua, bendahara, maupun TU. Apabila teguran tidak diindahkan, maka akan diberi peringatan oleh pengawas internal LPD. Apabila tidak diindahkan, maka akan diberikan surat peringatan tertulis yang pertama. Tidak juga diindahkan dalam jangka waktu 3 hari, maka akan diberikan surat peringatan kedua. Tidak juga diindahkan, diberikan surat peringatan tertulis ketiga. Tidak juga diindahkan, maka akan dikenakan sanksi perampagan tersebut. Barang-barang miliknya itu dibawa kebanjar, dan jika tidak sanggup mengambil dan melunasi, maka barang tersebut dilelang. Tetap juga tidak dihiraukan maka akan dikenakan sanksi yang terakhir yaitu dikeluarkan dari desa adat.

Peneliti : Apakah sanksi adat tersebut sudah pernah diberlakukan terhadap debitur yang kreditnya macet?

Narasumber : Untuk saat ini setau saya belum dik. Lebih pastinya tanyakan pada LPD nggih.

Peneliti : Nggih pak. Terimakasih atas waktunya.



5. Informan : I Ketut Kopel

Posisi : Nasabah LPD Desa Adat Peneng

Tanggal : 7 Januari 2021

Peneliti : Selamat Pagi, mohon maaf mengganggu nggih Pak.

Narasumber : Ya, ada apa ya?

Peneliti : Sebelumnya dengan bapak siapa?

Narasumber : Tiang I Ketut Kopel.

Peneliti : Apakah bapak pernah melakukan kredit di LPD Desa Adat Peneng nggih?

Narasumber : Pernah.

Peneliti : Tahun berapa nggih pak?

Narasumber : Itu sudah lama. Sudah 8 tahun.

Peneliti : Apa tujuan awal untuk meminjam kredit di LPD Desa Adat Peneng Pak?

Narasumber : Untuk modal usaha batako ini gek.

Peneliti : Apakah usaha batako ini berjalan dengan lancar pak?

Narasumber : Lancar.

Peneliti : Apakah kredit yang bapak lakukan di LPD Desa Adat Peneng sudah lunas nggih?

Narasumber : Belum. Sampai sekarang masih ngutang.

Peneliti : Kenapa bapak belum melunasi tersebut? Apa kendalanya nggih?

Narasumber : Iya soalnya kan saya minjamnya itu jatuh tempo misalnya selama 5 tahun. Jadi ya saya berpikir selama saya dapat melunasi kredit tepat waktunya ya nggak masalah. Mau ditengah-tengah saya nggak bayar, yang penting lunas dalam 5 tahun tersebut.

Peneliti : Saat bapak tidak membayar pertengahan jangka jatuh tempo, apakah ada tindakan dari petugas LPD Desa Adat Peneng?

Narasumber : Iya. Saya pernah dikasih surat teguran 3 kali kalau nggak salah. Tapi yaudah gitu aja.

Peneliti : Apakah setelah dikasih surat peringatan bapak langsung membayar kredit?

Narasumber : Tidak. Saya pernah dicari oleh pengurus LPD pada saat mau ada paruman adat. Tetapi saya merasa takut dan buru-buru saya membayarnya pada saat itu.

Peneliti : Apakah setelah dicari, bapak merasa takut mengenai awig-awig yang ditetapkan pada LPD Desa Adat Peneng?

Narasumber : Ya saya merasa takut ketika saya dicari, dan pengurus mengatakan jika saya tidak bayar, nama saya akan disebut saat paruman. Yaudah saya bayar itu. Dan saya juga tidak tau apa isi awig-awig LPD.

Peneliti : Nggih pak, terimakasih atas waktunya.



Lampiran 02.
Data Inforaman Penelitian

Nama : I Ketut Giriartawan
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan di LPD : Ketua LPD Desa Adat Peneng
 Alamat : Br. Peneng, Ds. Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan

Nama : Ni Wayan Mawatini
 Pekerjaan : Swasta
 Jabatan di LPD : Bendahara LPD Desa Adat Peneng
 Alamat : Br. Peneng, Ds. Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan

Nama : I Wayan Reda
 Pekerjaan : Petani
 Jabatan di LPD : Ketua Badan Pengawas Internal LPD
 Alamat : Br. Peneng, Ds. Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan

Nama : I Ketut Ariawan
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan di LPD : Anggota Badan Pengawas Internal LPD
 Alamat : Br. Peneng, Ds. Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan

Nama : I Ketut Kopel
 Pekerjaan : Wirausaha
 Posisi di LPD : Nasabah

Alamat : Br. Peneng, Ds. Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan






Lampiran 03.

Dokumen LPD Desa Adat Peneng

Pararem LPD Desa Adat Peneng



Surat Permohonan Pinjaman

**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
(LPD)
DESA PAKRAMAN PENENG**

SURAT PERMOHONAN PINJAMAN
NOMOR: 1.004118/LPD/P/SPP/XI/2020

Yang beranda tangan di bawah ini :

1. Nama	: Ni Luh Suarnadi 2
2. Alamat	: Br.Peneng
3. Tempat, Tanggal Lahir	: , 30 Desember 1899
4. Jenis Kelamin	: Perempuan
5. Pekerjaan	:
6. Nomer Telpon / HP	: /
7. Nama Penanggung/ Persetujuan	: I Wayan Pageh
8. Tujuan Pinjaman	:
9. Jenis Kredit	: Bulanan


Demikianlah permohonan ini kami ajukan, dan apabila disetujui kami bersedia mentaati segala ketentuan yang berlaku di LPD Desa Pakraman Peneng



11. Keputusan:

a. Ditolak dengan alasan	:
b. Disetujui	:
c. Maksimum Pinjaman	: Rp. 3.000.000,00
d. Suku Bunga	: 18 % (1,5 % perbulan)
e. Jangka Waktu Pinjaman	: 12 Bulan
f. Jenis Pinjaman	: Bulanan Menurun
g. Jenis Jaminann	: Kesepakatan Banjar

Peneng, 10 November 2020
Pemohon



(Ni Luh Suarnadi 2)



Peneng, 10 November 2020
Kepala Desa Adat Peneng

(I Ketut Giri Artawan)
DESA PAKRAMAN PENENG

Surat Perjanjian Pinjaman

**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
LPD DESA PAKRAMAN PENENG
DESA PAKRAMAN PENENG**

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN
Nomor : 1.004118/LPD/P/SPP/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. I Ketut Giri Artawan
Kepala LPD DESA PAKRAMAN PENENG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPD DESA PAKRAMAN PENENG yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ni Luh Suarnadi 2 alamat Br.Peneng dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri atau perusahaan dan telah mendapat persetujuan dari istri dan ikut menanda tangani pada surat Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pasal 1

3. LPD memberikan kredit kepada pengambil kredit sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah).
4. Kredit diberikan dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 10 November 2020 dan harus lunas pada tanggal 10 Oktober 2021.
5. Besarnya angsuran sebesar Rp. 295.000,00.

Pasal 2

1. Atas kredit tersebut kepada pengambil kredit dikenakan bunga Bulanan 1,5% per bulan dari saldo pinjaman bunga mana harus dibayar setiap bulan pada tanggal 10.
2. Pengambil kredit juga dikenakan biaya administrasi kredit sebesar 2% dari plafond kredit yang dibayar pada saat realisasi kredit.
3. Pengambil kredit juga dikenakan Tabungan Wajib sebesar 1% dari plafond kredit yang direalisasikan pada saat itu.
4. Pengambil kredit dikenakan denda sebesar 5% per bulan atas keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang dihitung besarnya tunggakan.

Pasal 3

1. Untuk menjamin pembayaran kredit kembali termasuk bunga, denda serta ongkos-ongkos lainnya yang akan dibebankan oleh LPD, maka pengambil kredit dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa
Kesepakatan Banjar
1. Kesepakatan Banjar

dan apabila dirasa kurang maka hak milik pengambil kredit yang ada maupun yang akan ada wajib menjadi jaminan yang akan dikaitkan dengan sanksi/awig-awig Desa Pakraman Peneng.

2. Selama kredit belum dilunasi maka barang jaminan yang diserahkan dilarang dijual atau dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain.
3. Pengambil kredit memberikan kuasa untuk memotong gaji kepada bendahara kantor dimana pengambil kredit bekerja guna melunasi kewajibannya, kuasa mana akan dituangkan tersendiri dan merupakan bagian terpenting yang tak dapat dipisahkandari perjanjian ini.

Pasal 4

Selama kredit berjalan barang-barang jaminan bila dianggap perlu diasuransikan oleh pemberi kredit pada maskapai asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh LPD dengan syarat-syarat Bankers/LPD Clausula.

Pasal 5

LPD berhak menagih hutang (kredit) ini atau sisanya berikut bunga maupun ongkos-ongkos administrasi dengan seketika dan sekaligus atas kekuatan perjanjian analisa ini apabila :

1. Pengambil kredit melalaikan kewajiban - kewajibannya membayar angsuran pokok bunga dan ongkos administrasi
2. Pengambil kredit meninggal dunia kecuali para ahli waris yang dapat memenuhi kewajibannya
3. Jika kekayaan pengambil keseluruhan atau sebagian disita orang lain
4. Jika pengambil kredit menurut pertimbangan LPD tidak cukup memenuhi peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian ini

Pasal 6

Dari segala yang mungkin timbul dikemudian hari atas perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat melalui paruman desa adat (Prajuru Desa Adat) dengan penerapan sanksi/awig-awig Desa Pakraman Peneng dan atau memilih tempat penyelesaian yang tidak dapat diubah pada kantor Pengadilan Negeri di pemilihan mana berlaku pula untuk para ahli waris pengambil kredit.

Demikian perjanjian kredit ini dibuat dan ditanda tangani di Desa Pakraman Peneng tanggal 10 November 2020


Pengambil Kredit



(Ni Luh Suarnadi 2)

Penanggung Jawab

(I Wawan Pageh)



Laporan Bulanan LPD Desa Adat Peneng

**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
LPD DESA PAKRAMAN PENENG**
KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN
SK. GUBERNUR NO. 433 / 01-C/HK / 203


Nomor : 196/LPD.DP-31/IX/2020
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Perihal : Laporan Bulanan LPD
Periode : September 2020

Yth ; Kepada
Bapak LPLPD Tabanan
di-
Tabanan

SURAT PENGANTAR

NO.	JENIS	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Laporan Kegiatan & Perkembangan Pinjaman Per : 30 September 2020	1 (Satu) Gabung	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon diperiksa.
2	Laporan Laba / Rugi Per : 30 September 2020		
3	Laporan Neraca Per : 30 September 2020		

Mengetahui,
Badan Pengawas Internal

Peneng, 30 September 2020
LEMBAGA PERKREDITAN DESA
DESA PAKRAMAN PENENG
Kepala LPD,

DES. (KETUT GIRI ARTAWAN)

I Wayan Reda

Tembusan ini di sampaikan kepada Yth :

1. Bendesa Adat Peneng (Badan Pengawas)
2. Arsip



LPD DESA PAKRAMAN PENENG
LAPORAN KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN PINJAMAN
 Periode Bulan : September 2020

(1) Potensi/Sumber Daya Desa Pakraman					
1.1. Jml Banjar	1.2. Jml KK	1.3. Jml Jiwa	1.4. Jml Pengelola	Laki-laki	2
1	350	1400	3	Perempuan	1
(2) Pinjaman yang diberikan (Nilai dalam Rp. 000)					
2.1. Realisasi	Nilai	Jml Org	2.2. Saldo Pinjaman	Nilai	Jml Org
Pinjaman bulan ini	2.264	1	bulan ini	104.022 406.757	285
2.3. Kolektibilitas	Klasifikasi	Nilai	Jml Org	2.4. Pembentukan CPRR	
Pinjaman bulan ini	1. Lancar	2.659.820	185	1. Bulan ini	1.000
	2. Kurang Lancar	1.223.017	61	2. S/d bin ini	269.137
	3. Diragukan	90.703	5	2.5. Penghapusan Pinjaman	
	4. Macet	133.217	34	1. Hapus Buku	0
	Total	4.106.757	285	2. Hapus Tagih	0
Kumulatif Pinjaman		12.724.155	896		
(3) Penempatan dana pada bank/LPD lain (Antar Bank Aktiva) (Nilai dalam Rp. 000)					
3.1. ABA di Bank	Rekening	Nilai	3.2. ABA di Bank	Rekening	Nilai
BPD.Bali	1. Giro	0	lain / Lembaga Keuangan lainnya	1. Giro	0
	2. Tabungan	973.130		2. Tabungan	0
	3. Deposito	0		3. Deposito	0
	Total	973.130		Total	0
(4) Tabungan, Deposito Masyarakat (Nilai dalam Rp. 000)					
4.1. Tabungan	Nilai	Jml Org	4.2. Deposito	Nilai	Jml Org
Masyarakat	2.128.190	1.263	Masyarakat	1.590.970	53
(5) Antar Bank Pasiva / Pinjaman yang diterima (Nilai dalam Rp. 000)					
5.1. Saldo ABP di	Nilai	5.2. Saldo ABP lembaga		Nilai	
BPD Bali	0	Keuangan lainnya		0	

Peneng, 30 September 2020
 LPD DESA PAKRAMAN PENENG
 Kepala,

(I KETUT GIRI ARTAWAN)



LPD
 DESA PAKRAMAN

Tata Usaha,

(I MADE RAMIA)

Lampiran 04.

Dokumentasi Penelitian







RIWAYAT HIDUP



Ni Komang Ayu Pita Ari lahir di Peneng pada tanggal 18 Januari 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Wayan Suma dan Ibu Ni Komang Kartini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis beralamat di Banjar Peneng, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Penulis memulai pendidikan sekolah dasar pada tahun 2004 di SD Negeri 1 Mekarsari dan lulus pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama pada tahun 2010 di SMP Negeri 1 Baturiti dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2016, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Baturiti dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan melanjutkan Strata 1 Jurusan Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada akhir tahun 2020 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Pengendalian Risiko Kredit Macet dengan Menerapkan Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng”. Selanjutnya, akhir tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha.